

ABSTRAK

Muhammad Hasby Hasbyallah Assidiq, Hukum Memakai *Niqab* (Cadar) Menurut Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Penelitian ini berawal dari banyaknya pendapat-pendapat tentang *Niqab* (cadar). Sebagaimana Masyarakat ada yang berpendapat bahwa memakai *Niqab* adalah suatu ibadah yang menjadi keharusan bagi wanita muslim, bahkan sebagai tren semata dan ada sebagian masyarakat lain yang menganggap bahwa penggunaan niqab merupakan identitas teroris. Pada penelitian ini penulis ingin memaparkan pendapat Muhammad Nashirudin Al-Albani dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai *niqab*.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui pendapat Syaikh Al-Albani dan Syaikh Al-Utsaimin tentang hukum memakai *Niqab*, 2) Untuk mengetahui Metode Istinbat Hukum Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum memakai *Niqab*, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Al-Albani dan Syaikh Al-Utsaimin tentang hukum memakai *Niqab*.

Dalam menjawab permasalahan ini, penelitian yang dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif analisis, dengan studi komparatif. Pengumpulan data yang digunakan meliputi data primer yaitu kitab *Risalatul Hijab* dan *kitab jilbab Al-mar'ah muslimah fi kitabi as-Sunnah*, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku sebagai penunjang penelitian.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 1) Bahwa Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa wanita wajib menutup seluruh tubuhnya dan tidak boleh menampakkan sedikit perhiasannya, kecuali wajah dan telapak tangan, Dan dalam masalah menutup wajah bagi wanita muslim untuk menjaga dirinya adalah perkara sunnah dan mustahab, sedangkan Syaikh Al-Utsaimin secara tegas mewajibkan wanita menutup wajah karena makna jilbab adalah menutup seluruh tubuh,. 2) Metode istinbath hukum yang ditempuh oleh Syaikh Al-Albani dalam menentukan hukum memakai niqab yaitu menggunakan metode tekstual dan kontekstual terlihat dari cara pemahaman beliau dengan memberi argumentasinya ketika istri-istri sahabat dan Nabi juga mengenakan niqab ditambah dengan pernyataannya dalam memberikan bantahan terhadap mereka yang menyatakan bahwa memakai niqab itu bida'ah, sedangkan metode istinbath hukum Syaikh AL-Utsaimin yaitu *saddu dariyah*, karena wajah merupakan sumber fitnah maka wajib ditutup. 3) Kedua Ulama ini memiliki Perbedaan yang terletak pada pendapat mereka dalam menghukumi penggunaan niqab. Yang keduanya memiliki hujjah dalam memberikan hukum dalam masalah niqab itu sendiri. Persamaan antara Syaikh Al-Albani dan Syaikh Al-Utsaimin adalah keduanya sependapat pada pemberian makna atau defenisi tentang jilbab dan khimar.